

## ABSTRAK

**Ahmad Bagas Ismiadji, 2024**, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Studi ini mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Peraturan Daerah kabupaten lamongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi salah satu kebijakan yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di aspek pendidikan di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis ( hukum dilihat sebagai norma atau das sollen) dan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau das sein) penelitian ini merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder adapun dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta di analilis dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III terdapat empat faktor yang menjadi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap atau disposisi dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan di berikan melalui pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan inklusif yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di katakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori Edward III di mana aspek sumber daya menjadi salah satu aspek yang belum terpenuhi.

**Kata kunci : Pemenuhan, Hak pendidikan, Bagi penyandang Disabilitas.**